



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia memiliki hak atas jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. bahwa program peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Mataram belum dilakukan secara optimal untuk memenuhi hak-haknya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak lanjut usia, perlu diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Mataram.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
7. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
8. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
9. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
10. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
11. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disingkat Lansia Miskin adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan dan penghasilan.
12. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

13. Komisi Daerah Lanjut Usia yang selanjutnya Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di Daerah.
14. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif.
15. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
16. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar dan yang membutuhkan.
17. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
18. Bantuan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
19. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
20. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui organisasi atau perkumpulan khusus bagi Lansia.
21. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
22. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan budaya.
23. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
24. Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia adalah bentuk pengakuan dan penghormatan serta rasa terima kasih Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Lansia, berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kekeluargaan;
- e. keseimbangan;
- f. kesetiakawanan; dan
- g. pemberdayaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Lansia, bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi Lansia;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
- c. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
- d. memperpanjang usia harapan hidup, meningkatkan kemandirian dan masa produktif Lansia.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap Lansia, berhak untuk mendapat:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. perlindungan sosial;
- h. bantuan sosial; dan/atau
- i. bantuan sarana, prasarana, modal usaha, dan biaya hidup sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Setiap Lansia, berkewajiban:

- a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;

- b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
- c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 6

Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Lansia, meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial; dan
- h. perlindungan sosial.

Bagian Kedua Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 7

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan
 - b. penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan (promosi kesehatan) Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lainnya;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatri/gerontologik ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medik Lansia, serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan geriatri; dan
 - d. pengembangan Posyandu Lansia dan Puskesmas Lansia serta poli dan rawat inap Lansia di Rumah Sakit.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesempatan kerja, dimaksudkan untuk memberi peluang bagi Lansia potensial dalam mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga maupun masyarakat.

Paragraf 1

Pelayanan Kesempatan Kerja pada Sektor Formal

Pasal 10

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal, dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
- kondisi fisik;
 - keterampilan/keahlian;
 - pendidikan;
 - formasi yang tersedia; dan/atau
 - bidang usaha.

Paragraf 2

Pelayanan Kesempatan Kerja pada Sektor Non Formal

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal, dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
 - pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 13

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 14

- (1) Bagi Lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Bagian Kelima
Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam
Penggunaan Fasilitas, Sarana
dan Prasarana Umum

Pasal 16

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, dilaksanakan melalui:
- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Paragraf 1

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan kepada Lansia, untuk:
- a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan
 - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia, untuk:

- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;

- b. akomodasi;
- c. pembayaran pajak; dan
- d. pembelian tiket masuk tempat wisata.

Pasal 19

Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia, untuk:

- a. penyediaan tempat duduk khusus;
- b. penyediaan loket khusus;
- c. penyediaan kartu wisata khusus; dan/atau
- d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia, dalam bentuk:

- a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
- b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
- c. pemanfaatan taman untuk olah raga;
- d. penyelenggaraan wisata Lansia; dan/atau
- e. penyediaan pusat pelayanan kebugaran.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 21

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia, dalam bentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 22

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum, yang meliputi:

- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan/atau
- d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.

Pasal 23

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik, meliputi:

- a. pelayanan informasi;
- b. pelayanan khusus.

Pasal 24

Aksesibilitas pada bangunan umum, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus;
- d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
- e. tempat telepon; dan/atau
- f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 25

Aksesibilitas pada jalan umum, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan/atau
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 26

Aksesibilitas pada angkutan umum, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan/atau
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 27

Pelayanan informasi, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 28

Pelayanan khusus, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan/atau

- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

Bagian Keenam
Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 29

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan/atau
 - c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.

Bagian Ketujuh
Bantuan Sosial

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial, diberikan kepada Lansia potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar agar dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 31

- (1) Pemberian bantuan sosial, bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar;
 - b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lansia potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar.

Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam Panti dan/atau di luar Panti.
- (3) Bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*);
 - b. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (*Home Care Service*);
 - c. Pelayanan melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Service*);
 - d. Usaha Ekonomis Produktif (UEP); dan/atau
 - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Bagian Kedelapan
Perlindungan Sosial

Pasal 33

- (1) Pemberian perlindungan sosial, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peranan sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - b. penyediaan pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti; dan/atau
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat setempat.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 34

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Lansia, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Lansia, dengan memperhatikan kebijakan pemerintah provinsi dan kebijakan nasional;
 - b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta mengevaluasi terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan kesejahteraan sosial Lansia; dan
 - e. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam APBD untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan, strategi, dan program dalam bentuk rencana peningkatan kesejahteraan sosial Lansia dengan berpedoman pada kebijakan, strategi dan program pemerintah provinsi dan nasional;
 - b. menyusun perencanaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
 - c. menyelenggarakan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
 - d. melakukan koordinasi pemerintahan dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
 - e. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
 - f. mengajukan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
 - g. memberikan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
 - h. melakukan identifikasi sasaran dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;

- i. melakukan penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumberdaya dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia; dan
- j. melakukan pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumberdaya dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia.

Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan kebijakan dan produk hukum daerah;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan; dan
 - d. pemberian bantuan.
- (2) Pembinaan melalui kebijakan dan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui program kegiatan sesuai kebutuhan dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (3) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Lansia;
 - b. memberikan penjelasan berkaitan dengan pelaksanaan upaya pemberdayaan Lansia; dan
 - c. meningkatkan peran para Lansia dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas sumberdaya penyelenggara upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan Lansia; dan
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Lansia secara optimal.
- (5) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk:
 - a. membantu Lansia agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
 - b. membantu Lansia agar dapat memelihara taraf hidup yang layak.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara kerja sama pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Walikota.
- (5) Ketentuan mengenai Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia;
 - b. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial untuk membantu pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan Lansia;
 - c. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi Lansia;
 - d. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Lansia dalam segala aspek kehidupan;

- e. pengadaan sarana dan prasarana bagi Lansia; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung terselenggaranya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial;
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing; dan/atau
 - j. lembaga pendidikan baik negeri, swasta maupun asing.
- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia dilakukan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Komisi Daerah Lansia

Pasal 40

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di Daerah, dapat dibentuk Komda Lansia dengan Keputusan Walikota.
- (2) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam menyusun kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Komda Lansia diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Karang Werdha

Pasal 42

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang beranggotakan Posyandu Lansia sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha pada lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap Karang Werdha dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Posyandu Lansia

Pasal 43

- (1) Di Lingkungan, dapat dibentuk Posyandu Lansia yang merupakan wadah kegiatan Lansia.
- (2) Posyandu Lansia kepengurusannya dipilih secara demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia.
- (3) Keanggotaan Posyandu Lansia meliputi Lansia dan Pra Lansia.
- (4) Posyandu Lansia, memiliki tugas:
 - a. mendata seluruh Lansia potensial, Lansia tidak potensial Lansia Miskin, dan Lansia Terlantar yang berada di lingkungannya;
 - b. menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan Lansia;
 - c. membantu proses pengajuan Lansia tidak potensial, Lansia Miskin dan Lansia Terlantar untuk menjadi penghuni Panti Werdha; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Lurah.
- (5) Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap Posyandu Lansia dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kesejahteraan sosial Lansia kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berperan penting dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. menghargai jasa seseorang, keluarga, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
 - b. mendorong meningkatnya motivasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia;
 - d. meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sosial Lansia; dan
 - e. menumbuhkembangkan sikap keteladanan seseorang, keluarga, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 November 2017

WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: (80 /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga masyarakat yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta upaya pemenuhan hak tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai prioritas utama dalam program pembangunan daerah termasuk untuk mensejahterakan Lansia.

Dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, sampai saat ini Pemerintah Daerah masih berpedoman pada landasan hukum yang bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya pengaturan secara khusus di Daerah dengan menyesuaikannya pada perkembangan dan kondisi daerah serta kearifan lokal.

Maka, dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini yang secara khusus mengatur penyelenggaraan kesejahteraan Lansia diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan yaitu dengan mengembangkan potensi Lansia untuk berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabatnya sebagai warga masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia harus memberikan keadilan secara proporsional sebagai warga masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia harus dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan untuk menumbuhkan semangat hidup Lansia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia harus dilakukan secara merata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu dengan empati dan kasih sayang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam peningkatan kesejahteraan sosial Lansia harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bimbingan keagamaan atau kerohanian” adalah memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi lanjut usia dihari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, antara lain pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan” adalah agar dalam membangun tempat beribadah seperti: Masjid, Gereja, Pura, Wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lansia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada pencegahan penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Geriatric” adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit Lansia (*degeneratif*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyakit Terminal” adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Puskesmas Lansia” adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang memberikan pelayanan kepada Lansia dengan mengutamakan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara pro aktif, baik dan santun, serta memberikan kemudahan dan dukungan bagi Lansia, yang dilakukan oleh tenaga profesional, serta sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan informasi” adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia dalam melakukan perjalanan seperti di terminal.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Jenis bangunan umum, adalah sebagai berikut:

- a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi;
- b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall;
- c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal;
- d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik;
- e. bangunan keagamaan dan peribadatan;
- f. bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan;
- g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi;
- h. bangunan restoran seperti rumah makan dan kafetaria;
- i. bangunan hunian massal seperti hotel, apartemen, rumah susun dan Panti Werda;
- j. fasilitas umum seperti taman;
- k. pemakaman dan tempat sejenis.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan informasi” adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para Lansia, yang meliputi informasi terkait dengan peluang kerja yang dapat dimasuki oleh para Lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh Lansia dan informasi lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan khusus bagi Lansia” adalah meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melindungi dan memberikan rasa aman pada Lansia” adalah memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar dari berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil/terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses permasalahan/penegakan hukum.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum” adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada Lansia di luar sidang pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dari pengadilan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*)” adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat secara profesional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (*Home Care Services*)” adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Services*)” adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “cukup dan memadai” adalah penganggaran disesuaikan dengan target sasaran dalam rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pra Lansia” adalah seseorang yang telah berumur 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.